



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
KECAMATAN SLOGOHIMO  
**KEPALA DESA KLUNGGEN**  
Jl. Slogohimo-Bulukerto Km. 03 Telpn 085302730114  
KLUNGGEN

Kode Pos 57694

**SALINAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN  
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( TP PKK )  
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA KLUNGGEN

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Klunggen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;  
4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 592 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) Desa Klunggen, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) sebagaimana diktum PERTAMA adalah :

1. membantu Pemerintah Desa dalam rangka menggerakkan program PKK ;
2. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program PKK;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK ) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Klunggen  
Pada Tanggal 28 Nopember 2017  
KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap/TTd

LAMINO

Telah sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Sekretaris Desa Klunggen



SALINAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Klunggen  
Nomor : 21 tahun 2017  
Tentang : Penetapan Nama Tim Penggerak  
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP  
PKK )  
Tanggal : 28 Nopember 2017

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)  
DESA KLUMGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO**

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	KASNI	47	D3	Ketua
2	MARSI	33	SLTA	Wakil Ketua
3	WARTI	44	SLTA	Sekretaris
4	JAKIMAN	50	S1	Wakil Sekretaris
5	SITI MARYUNI	42	D3	Bendahara
6	PARNI	45	SD	Wakil Bendahara
<b>POKJA I</b>				
7	LIA ROFIANA	40	S1	Ketua
8	RINI LESTARI	28	SLTA	Wakil Ketua
9	TRI YUNIATI	31	SLTA	Sekretaris
10	SUPARMI	46	SLTP	Anggota
<b>POKJA II</b>				
11	SUMARTI	38	SLTA	Ketua
12	HENI MURTININGSIH	42	SLTA	Wakil Ketua
13	ETIK WAHYUNINGRU M	31	SLTA	Sekretaris
14	MAMIK DWI RAHAYU	40	SLTA	Anggota
<b>POKJA III</b>				
15	WINARSIH	40	SLTP	Ketua
16	SRI LESTARI	42	SLTA	Wakil Ketua
17	WAHYUNI	32	SLTA	Sekretaris
18	SARWANTI	54	SD	Anggota
<b>POKJA IV</b>				
19	SRI SARWANTI	51	D3	Ketua
20	HASTUTI	47	SLTA	Wakil Ketua
21	SUPARMI	49	SLTA	Sekretaris
22	SURYANTI	33	SLTA	Anggota

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap/TTd

LAMINO

Telah sesuai dengan aslinya  
Disahkan dan disyalin  
Sekretaris Desa Klunggen



